

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Sejak era reformasi yang terjadi pada Tahun 1998 terjadi perubahan yang signifikan pada pelaksanaan pemerintahan di Indonesia. Pelaksanaan pemerintahan yang sebelumnya bersifat sentralisasi berubah menjadi desentralisasi. Sistem sentralisasi dengan kekuasaan yang terpusat dianggap tidak adil oleh daerah. Hal tersebut dikarenakan setiap hasil pengelolaan kekayaan yang dimiliki oleh daerah diambil oleh pusat dan hanya menyisakan sedikit bagian untuk pemerintah daerah.

Permasalahan ketidakadilan tersebut mengakibatkan terjadinya permasalahan antara pusat dan daerah. Dimana permasalahan tersebut mengakibatkan terjadinya perbedaan ekonomi antara pemerintah pusat dan daerah (Simamora, 2013). Oleh karena itu untuk mengatasi masalah yang terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juncto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Sejak kebijakan otonomi daerah di Indonesia dikeluarkan banyak daerah memiliki keinginan untuk melaksanakan pemekaran wilayah. Pelaksanaan pemekaran wilayah apabila dilaksanakan sesuai dengan aturan dan pertimbangan kelayakan wilayah akan memberikan dampak berupa percepatan pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Peluang secara normatif untuk melakukan pemekaran wilayah atau pembentukan suatu daerah baru dapat dilaksanakan sepanjang mengikuti prosedur dan mekanisme yang berlaku.

Pemekaran wilayah baik itu pemekaran wilayah Kota maupun wilayah Kabupaten memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan pemekaran wilayah pemerintah harus memperhatikan pembagian sumberdaya antara daerah

induk dan daerah pemekaran agar setelah terjadinya pemekaran tidak terjadi ketimpangan antar wilayah yang dimekarkan (Harmantyo, 2007).

Persyaratan pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah pemekaran diatur dalam Peraturan Pemerintah No.129 pasal 2 Tahun 2000, yang mana dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa pemekaran memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta percepatan pelayanan, kehidupan demokrasi, perekonomian daerah, pengelolaan potensi daerah, kemandirian dan ketertiban dan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah. Berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 menyatakan dalam pasal 4 ayat 3 bahwa pembentukan daerah berupa penggabungan beberapa daerah atau pemekaran daerah dari satu daerah menjadi daerah baru, satu atau dua daerah dapat dilakukan setelah mencapai minimal usia penyelenggaraan pemerintah.

Pada Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa pembentukan daerah baru harus memenuhi syarat administratif, teknis dan fisik kewilayahan. Syarat administratif adalah persetujuan dari DPRD yang ada di daerah, kemudian untuk syarat teknis meliputi faktor kesediaan sumberdaya, potensi wilayah, pertahanan dan keamanan. Sedangkan untuk syarat fisik pembentukan daerah baru paling sedikit terdiri dari 5 (Lima) Kecamatan untuk pembentukan Kabupaten atau Kota dan 5 Kabupaten untuk pembentukan wilayah provinsi.

Menurut PP No. 78 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah memberikan persyaratan pemekaran kepada daerah dan daerah yang tidak baik perkembangannya dapat dilikuidasi atau dihapuskan kembali. Beberapa fakta menyatakan bahwa sebagian besar daerah pemekaran justru membebani keuangan Negara. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga survei menyatakan bahwa lebih kurang 80 persen daerah yang dimekarkan belum mampu untuk berkembang baik dari segi pelaksanaan pembangunan maupun ekonomi (Harmantyo, 2007).

Permasalahan lain yang timbul selain wilayah pemekaran belum mampu untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat yang ada di daerahnya. Permasalahan konflik antara wilayah induk dan wilayah pemekaran sering terjadi

seperti permasalahan perebutan aset. Dan permasalahan perebutan batas teritorial wilayah (Agustino, 2008).

Beberapa masalah juga terjadi dalam pelaksanaan sistem atau tata pemerintahan setelah terjadinya pemekaran wilayah diantaranya seperti sulitnya memindahkan pegawai dari wilayah induk ke wilayah pemekaran, daerah belum memiliki batas wilayah yang jelas, permasalahan dalam pembiayaan personil serta peralatan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Permasalahan tersebut mengakibatkan sulitnya wilayah pemekaran untuk dapat berkembang dan memaksimalkan potensi yang ada di daerah.

Kota Sungai Penuh berada di Provinsi Jambi dengan luas wilayah provinsi Jambi sekitar $\pm 50.058,28$ km² dengan jumlah penduduk pada tahun 2017 adalah 2.805.297 jiwa. Provinsi Jambi terdiri dari 9 kabupaten dan 1 kota. Kabupaten Kerinci merupakan salah satu wilayah yang berada di Provinsi Jambi dengan luas $\pm 3.746,77$ km². Dan total penduduk sebanyak 322.322 jiwa. Dan dibagi menjadi 13 Kecamatan.

Kabupaten Kerinci dengan luas, jumlah penduduk serta jumlah Kecamatan yang ada memiliki potensi untuk dapat di mekarkan menjadi beberapa daerah baru. Hal tersebut diperlukan untuk mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat, memaksimalkan pengembangan potensi yang ada pada wilayah serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan pada masyarakat.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kerinci Nomor 21 tahun 2005 dan juga memperhatikan tuntutan dari masyarakat maka disetujui untuk pelaksanaan pemekaran Kabupaten Kerinci menjadi Kota Sungai Penuh. Kemudian juga di setujui oleh DPRD Kabupaten Kerinci dengan mengeluarkan keputusan No 09 Tahun 2006 tentang persetujuan pembentukan Kota Sungai Penuh. Kota Sungai Penuh terdiri atas 5 Kecamatan, yaitu Kecamatan Sungai Penuh, Kecamatan Hampan Rawang, Kecamatan Pasisir Bukit, Kecamatan Tanah Kampung, dan Kecamatan Kumun Debai. Kota Sungai Penuh memiliki luas wilayah $\pm 391,5$ km², dengan jumlah penduduk yang tercatat pada tahun 2007 adalah sebanyak ± 77.315 jiwa.

Pemerintah Provinsi Jambi, setelah dibentuknya Kota Sungai Penuh memiliki kewajiban untuk membantu dan memfasilitasi membentuk DPRD Kota

Sungai Penuh, serta penetapan pegawai pemerintahan yang memiliki kemampuan dan efektif serta efisien. Selain itu juga dalam hal pengalihan aset-aset milik daerah dalam rangka percepatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Kota Sungai Penuh.

Untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah di Kota Sungai Penuh, pemerintah Kota harus mampu untuk meningkatkan kemampuan ekonomi daerah, disamping menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan dan mengelola semaksimal mungkin potensi yang ada di Kota Sungai Penuh untuk kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pemekaran Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci masih terdapat permasalahan diantaranya perebutan aset daerah. Untuk itu perlu penelitian tentang Pelaksanaan Pemekaran Daerah Kota Sungai Penuh dari Kabupaten Kerinci dan Dampaknya Terhadap Wilayah Pinggiran Kota Sungai Penuh.

B. Rumusan masalah.

Pelaksanaan pemekaran wilayah memiliki tujuan untuk mempercepat pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah, dengan mengelola potensi yang ada di daerah. Permasalahan yang terjadi pada wilayah pemekaran dalam pelaksanaannya banyak wilayah pemekaran tidak mampu untuk mencapai tujuan pemekaran wilayah. Sebanyak 80% daerah pemekaran belum dapat berkembang dengan menunjukkan peningkatan pelaksanaan pembangunan di daerah disimpulkan bahwa tujuan dari pelaksanaan pemekaran daerah belum dapat tercapai. Selain itu konflik perebutan aset antara wilayah induk dengan wilayah pemekaran juga sering terjadi dalam hal pemekaran daerah.

1. Apa yang menjadi pertimbangan pemekaran Kota Sungai Penuh dari Kabupaten Kerinci ?
2. Bagaimana pengaruh pemekaran Kota Sungai Penuh terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengembangan potensi wilayah Kota Sungai Penuh ?
3. Bagaimana dampak pemekaran Kota Sungai Penuh terhadap wilayah pinggiran Kota Sungai Penuh ?

C. Tujuan Penelitian.

1. Mendeskripsikan pertimbangan pemekaran Kota Sungai Penuh dari Kabupaten Kerinci.
2. Menganalisis pengaruh pemekaran Kota Sungai Penuh terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengembangan potensi wilayah Kota Sungai Penuh.
3. Menganalisis dampak pemekaran Kota Sungai Penuh terhadap wilayah pinggiran Kota Sungai Penuh

D. Manfaat Penelitian.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan terkait Pembangunan Wilayah Pedesaan, khususnya di bidang Otonomi Daerah.
2. Bagi Pemerintah atau Instansi terkait, penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dan evaluasi dalam pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Sungai Penuh.
3. Bagi peneliti, penelitian ini dapat dijadikan sebagai aplikasi dari ilmu yang diperoleh peneliti selama menjalani kuliah pada program studi Pembangunan Wilayah Pedesaan, Universitas Andalas.

